

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus Djoko Tjandra merupakan kasus pelarian diri terdakwa kasus korupsi *Cessie* Bank Bali. Penetapan Djoko Tjandra sebagai terdakwa kasus korupsi sebenarnya sudah lama yaitu saat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 keluar pada tanggal 11 Juni 2009 yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak total Rp 904 miliar, dan Majelis hakim memvonis Djoko Tjandra 2 tahun penjara dan harus membayar sebanyak Rp. 15.000.000 juta, dan uang yang milik Djoko Tjandra yang ada di Bank Bali sebanyak Rp 546, 166 miliar akan disita untuk negara. Akan tetapi, sehari sebelum putusan terdakwa kasus korupsi tersebut, Djoko Tjandra melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini. Saat itu Djoko Tjandra dibantu oleh oknum aparat penegak hukum Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Akibat kasus pelarian diri tersebut, upaya pengentasan korupsi dan penegakkan keadilan di Indonesia menjadi tercemar.¹

Kasus pelarian diri Djoko Tjandra menuju Papua Nugini diketahui oleh Pemerintah Indonesia setelah Ia sampai di negara tersebut. Mengetahui upaya Djoko Tjandra yang melarikan diri, pemerintah Indonesia melakukan pengajuan permintaan ekstradisi kepada pemerintah Papua Nugini.

¹ N.R. Sahati & Kodrat, "Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yustitia*, 6(2), (2020): 180–200. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.123>

Ekstradisi merupakan suatu istilah dalam hukum internasional yang digunakan untuk menjelaskan proses penyerahan orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana maupun orang yang berstatus salah dalam tindak kejahatan. Penyerahan yang dimaksud adalah penyerahan kewenangan untuk mengadili dan menghukum dari satu negara kepada negara yang menjadi tempat kejahatan itu dilakukan. Ekstradisi merupakan proses penyerahan formal yang dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja sama antara antar satu aktor dengan aktor lain dari negara berbeda. Selain itu, ekstradisi juga dapat dilakukan atas dasar asas timbal balik rasa hormat, maupun hukum nasional yang berlaku di suatu negara tertentu.²

Ekstradisi juga diartikan sebagai penyerahan pelaku tindak kejahatan di suatu negara yang melarikan diri ke negara lain. Negara yang menjadi tempat tindak kejahatan memiliki hak untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut sehingga negara memiliki kapabilitas untuk keperluan permintaan penyerahan itu bersifat universal dan bisa didasarkan pada beberapa sumber hukum seperti hukum forum internasional yang berlaku saat itu, hukum dalam perjanjian bilateral, ataupun asas timbal balik (*mutual legal assistance*).³

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ekstradisi merupakan salah satu istilah dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, ekstradisi menjadi mekanisme bersama masyarakat global dalam mengatasi

² I. made K. Adiwijaya, "Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979". *Lex Et Societatis*, 7(5), (2019): 127–138.

³ F. S. M. F. Daulat & I. Kurnia, "Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Diraja Malaysia (Study Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra)". *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), (2021): 425–447.

kejahatan internasional. Perhatian utama masyarakat internasional saat ini terletak pada permasalahan korupsi yang dikatakan sudah menjadi fenomena internasional. Pasalnya, kejahatan korupsi telah merugikan negara secara serius karena banyak aset publik yang disembunyikan pelaku di luar negeri. Selain menyembunyikan barang korupsinya, para pelaku korupsi ini juga secara mudah melarikan diri ke luar negeri agar tidak terkena hukuman dari negara asalnya. Karena hal tersebut masyarakat internasional akhirnya bermuara kepada inisiatif kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui ekstradisi.⁴

Terdapat dua konvensi hukum internasional yang digunakan sebagai acuan pengembangan ekstradisi. Konvensi pertama adalah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) khususnya pasal 16 yang dibuat pada tahun 2000. Lalu, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) khususnya pasal 44 yang disahkan pada tahun 2003. Kedua konvensi ini dijadikan instrument penegak hukum kejahatan internasional yang terjadi sehingga bagi negara – negara yang menandatangani konvensi ini berarti mereka terikat dalam perjanjian ekstradisi dengan negara lain yang terlibat.⁵

Kejahatan internasional yang terus berkembang membuat proses ekstradisi seringkali bercelah. Pelaku-pelaku kejahatan internasional sering memanfaatkan kelemahan proses ekstradisi yang membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang.

⁴ D. M. N. Dewi, I.M. Sepud, & I.N. Utama, “Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional”. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), (2020): 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1610.17>

⁵ C. Pristi, G. Putri, V. Josepha, B. Rehatta, & R.M. Waas, “Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi”. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), (2021): 386–399. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/624>

Proses panjang ekstradisi mulai dari pelaporan hingga penyerahan pelaku kejahatan membuat banyak oknum yang mencoba melarikan diri lagi. Karena tuntutan efisiensi proses ekstradisi ini, masyarakat internasional menghadirkan organisasi kerja sama kepolisian internasional yang biasa dikenal dengan *International Crime Police Organization* (ICPO-Interpol). Organisasi ICPO-Interpol dapat membantu negara-negara di dunia untuk menegakkan hukum internasional melalui proses ekstradisi.⁶

Organisasi interpol tersebar hampir di seluruh negara anggotanya termasuk Indonesia. Interpol Indonesia digunakan sebagai saluran permintaan ekstradisi negara lain. Dalam proses permintaan ekstradisi negara lain ke Indonesia itu melibatkan beberapa aktor negara yang berwenang. Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia ataupun kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Interpol Indonesia ataupun melalui saluran diplomatik/Presiden. Apabila permintaan tersebut disetujui oleh Kepala Polri atau Jaksa Agung, maka baik Polri atau Jaksa Agung menurunkan surat perintah penahanan dan penangkapan orang yang diminta tadi.⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa organisasi internasional Interpol turut bekerja dalam membantu penegakkan hukum negara-

⁶ A. M. Mewengkang, R. Watulingas, & D. Rumimpunu, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghukum dan Mengadili Pelaku Tindak Pidana yang Melarikan Diri ke Negara Lain Ditinjau dari Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional". *Lex Administratum*, 10(2), (2022): 1–13.

⁷ A.F. Apshari, "Keputusan Indonesia dalam Penanganan Ekstradisi Warga Negara Republik Ceko (Studi Kasus Penangkapan Tomas Toman tahun 2011-2013)" [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Repository UIN Jakarta* (Vol. 1, Issue 1). (2018): 40 <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>

negara anggotanya terutama terkait kejahatan internasional. Interpol dianggotai oleh badan resmi kepolisian negara-negara di dunia yang sampai saat ini telah berjumlah 190 anggota. Kekuasaan tertinggi yang memegang organisasi ICPO-Interpol in adalah *General Assembly* dan Komite Eksekutif sebagai struktur yang berperan dalam pengambilan keputusan.⁸

Untuk membantu upaya penegakan kejahatan internasional yang melibatkan negara anggotanya, interpol membentuk *National Central Bureau* (NCB)-Interpol yang berperan sebagai badan pelaksana kerja sama. Pembentukan NCB Interpol di negara-negara anggota didasarkan pada pasal 32 *Constitution of the International Criminal Police Organization-Interpol*. Badan ini dibentuk agar negara anggota bisa melaksanakan kerja sama *police to police* satu sama lain untuk mengatasi kejahatan internasional seperti ekstradisi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan jenis kejahatan internasional lain.⁹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan *National Center Bureau* (NCB) Interpol itu bertujuan untuk mengembangkan kerja sama antar kepolisian satu negara dengan yang lain di bidang penegakan kejahatan internasional. Pembentukan NCB di negara-negara anggota interpol mendorong kerja sama bilateral, tidak terkecuali dengan Indonesia dan Malaysia. Sebagai negara tetangga di Asia Tenggara, kedua negara memutuskan untuk menjalin kerja

⁸ A. Baihaqy. "Efektivitas NCB (National Central Bureau) Interpol Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2012-2015". *Jom Fisip*, 5(1), (2018):1-12

⁹ L. J. Sutiarnoto & O. Wiratama, "Peran Kerja sama antara Interpol Indonesia dengan Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional". *Sumatra Journal of International Law*, 1(1), (2013): 1-17. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625

sama ekstradisi. Perjanjian bilateral ini menjadi perjanjian ekstradisi pertama bagi Indonesia yang memang ditujukan untuk menegakkan keadilan pelaku kejahatan internasional.¹⁰

Perjanjian bilateral ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia yang disahkan pada 1974 itu dilatarbelakangi oleh keinginan kedua negara untuk memperkuat relasi persahabatan dan mengembangkan skema kerja sama peradilan Indonesia dan Malaysia. Dalam perjanjian ekstradisi tersebut, pemerintah Indonesia menggaris bawahi isu yang menjadi fokus utama negara. Pada bagian umum undang-undang yang mengatur perjanjian ini disebutkan bahwa perjanjian ini dilaksanakan atas dasar komitmen pemerintah Indonesia untuk menemukan pelaku pidana yang melarikan diri dari tanah air. Dengan adanya perjanjian kerja sama ekstradisi ini, pemerintah Indonesia berharap bisa berkolaborasi dengan baik jika sedang mencari pelaku pidana yang lari ke Malaysia.¹¹

Pelaksanaan kerja sama ini sangatlah penting mengingat akses perpindahan Djoko Tjandra dari satu negara ke negara lainnya semakin mengkhawatirkan. Terlebih lagi status *red notice* Djoko Tjandra sudah terhapus secara otomatis pada tahun 2014 dari daftar interpol karena sudah melewati batas waktu selama lima tahun sejak 2009.¹² Akan tetapi, terhapusnya *red notice* ini karena adanya surat

¹⁰ Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi, Pub. L. No. 9 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47418/uu-no-9-tahun-1974>

¹¹ B. Y. A. Tarigan, F.A. Wajidi & Karina. "Analisis Penerapan Tindak Pidana dan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Perspektif Undang-Undang No . 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Djoko Soegiarto Tjandra) (Analysis of the Implementation of Criminal and Administrative Offenses". *Journal Of Law And Border Protection*, 2(1), (2020):13–23.

¹² A. B. I. Fasini. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional". *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), (2018): 28–55. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.49>

yang dikirim oleh Anna Boentaran atau istri Djoko Tjandra kepada NCB Interpol untuk permintaan pencabutan *red notice* atas nama Djoko Tjandra.

Akibatnya langkah Djoko Tjandra sulit dideteksi oleh petugas imigrasi di Indonesia ketika ia mungkin kembali ke Indonesia lewat jalur khusus. Setelah lebih dari 11 tahun pencarian, tepat pada 30 Juli 2020 Djoko Tjandra ditemukan di Malaysia. Tepat setelah ditemukan, Djoko Tjandra langsung dibawa kembali ke Indonesia untuk mengikuti proses hukum yang terlibat dalam penyuaipan Mahkamah Agung dan penghapusan status *red notice* Djoko Tjandra di Imigrasi Indonesia. Nama-nama tersebut yang terlibat dalam kasus ini antara lain Brigjen Prasetyo Utmomo, Irjen Napoleon Bonoparte, dan Jaksa Pinangki.¹³

Dari uraian latar belakang ini, kita dapat melihat bahwa upaya ekstradisi terdakwa Djoko Tjandra mengalami kesulitan saat berurusan dengan Papua Nugini dan juga pemerintah Indonesia memiliki berbagai hambatan dalam penyelesaian kasusnya. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya sehingga akhirnya berhasil menangkap Djoko Tjandra di Malaysia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dibantu oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Hal ini dapat terwujud karena Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan diplomatik yang baik sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan operasi diluar yuridiksi negara Indonesia. Selain itu, Indonesia dengan Malaysia memiliki beberapa perjanjian bilateral, salah satunya adalah

¹³ Maharani, T. "Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014", Nasional Kompas, Jul 2, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17570081/menkumham-djoko-tjandra-sudah-tak-masuk-dpo-interpol-sejak-2014?page=all>

perjanjian ekstradisi tahun 1974. Hal ini sejalan dengan pendapat Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa perjanjian ekstradisi yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia dapat mempermudah upaya pemerintah untuk membawa Djoko Tjandra ke Indonesia.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari kasus Djoko Tjandra tersebut bahwa tersangka di bantu oleh aparat penegak hukum Indonesia yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut membuat pengentasan korupsi dan penegakkan keadilan di Indonesia menjadi tercemar. Dengan hilangnya nama Djoko Tjandra untuk pencarian *Red Notice* di Interpol yang di bantu oleh 3 orang yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus Djoko Tjandra?
2. Apa saja hambatan implementasi kerja sama ekstradisi Indonesia-Malaysia dalam proses penangkapan Djoko Tjandra sehingga membutuhkan waktu selama 11 tahun hingga berhasil ditangkap di Malaysia?

¹⁴ A. Rahma. “Bareskrim Gelar Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra” Nasional Tempo, Aug 28, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1380233/bareskrim-gelar-rekonstruksi-kasus-red-notice-djoko-tjandra>

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya penelitian adalah untuk mengetahui kerja sama apa saja yang dilakukan Indonesia Malaysia dalam kasus penangkapan Djoko Tjandra.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kegunaan melalui studi kasus Djoko Tjandra ini. Salah satunya agar pembaca mengetahui upaya pemerintah apa saja yang dilakukan sehingga Djoko Tjandra dapat di Ekstradisi dari Malaysia. Penelitian ini juga diharapkan para pembaca dapat lebih memahami teori-teori dalam hubungan internasional sehingga dapat berkontribusi dengan baik dalam menyikapi setiap fenomena hubungan internasional terlebih mengenai kerja sama ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bagian dari sistematika penulisan dalam penelitian ini. Bagian-bagian tersebut, yaitu

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang menguraikan tentang perjanjian ekstradisi dalam penyelesaian kasus ekstradisi, awal mula perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia terkait ekstradisi, dan penjelasan kasus Djoko Tjandra. Dalam bagian penelitian ini, penulis memiliki dua rumusan masalah untuk mengkaji topik. Tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian juga dimuat dalam bagian ini.

BAB II : Kerangka Berpikir

Bagian ini penulis menyajikan tinjauan pustaka yang merupakan penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka memberikan sudut pandang dari para ahli yang telah membahas topik penelitian. Selain itu, di bagian ini terdapat tinjauan teori dan konsep yang memberikan kerangka berpikir untuk membantu penulis menganalisis isi penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis membahas metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian. Metodologi penelitian termasuk dalam pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dengan rinci mengenai hasil analisis dari setiap data yang ditemukan. Penulis akan menjelaskan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya akan dibahas dan dijawab. Penulis akan menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus Djoko Tjandra, dan hambatan apa saja yang terjadi saat ingin mengimplementasikan kerja sama Indonesia-Malaysia dalam kasus penangkapan Djoko Tjandra sehingga membutuhkan waktu 11 tahun hingga ditangkap di Malaysia.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang memberikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai topik yang telah dibahas. Dan bab ini berisi saran-saran penulis mengenai kasus dalam penelitian ini.